

## **BAB IV**

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Produk Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan oleh Laznas BMH Surabaya.**

#### **A. Analisis terhadap prosedur penghimpunan dan pendistribusian Zakat oleh Laznas BMH Surabaya.**

##### **1. Prosedur penghimpunan zakat.**

Mengenai prosedur penghimpunan zakat yang dilaksanakan di Laznas BMH Surabaya, sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Laznas BMH Surabaya telah menerapkan beberapa terobosan yang cukup ideal dengan keadaan masyarakat modern saat ini, diantaranya :

- a. Dengan layanan konsultasi zakat secara langsung atau via email, didukung layanan penerimaan pembayaran zakat melalui rekening secara online setiap waktu.

Sisi positif, pada saat ini kondisi masyarakat dengan mobilisasi tinggi zakat tidak lagi menjadi urusan klasik yang cenderung rumit dan memerlukan waktu luang yang banyak, sehingga tidak ada lagi alasan seseorang tidak menunaikan kewajiban zakat hanya karena terbatasnya ruang gerak dan waktu.

Pada akhirnya diharapkan mampu mencapai potensi pendapatan zakat yang maksimal secara Nasional dan Zakat akan menjadi dana

alternatif disamping APBN dalam mengatasi permasalahan yang ada meliputi kualitas pendidikan, sosial ekonomi, dan kemiskinan.

Sisi negatif, dikhawatirkan dengan kemudahan teknologi tersebut dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dengan merusak sistem perbankan dan kerahasiaan lembaga BMH Surabaya.

- b. Dengan sistem pembayaran yang dapat ditentukan sendiri, cara, waktu dan tempat penagihan secara rutin pada minggu – minggu yang ditentukan baik di rumah atau kantor tempat *muzaki* berada.

Sisi positif, sebagaimana fungsi amil zakat yang diungkapkan pada Pasal 12 ayat (1) UU.No.38 Th.1999 Tentang pengelolaan Zakat yang berbunyi "*Pengumpulan Zakat dilakukan oleh amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki*". Sehingga diharapkan membayar zakat menjadi tren di kalangan masyarakat, sebab zakat tidak lagi terasa memberatkan *muzakki* tetapi menjadi semangat spiritual dengan berzakat hidup menjadi lebih baik.

Dengan model penghimpunan ini pula, diharapkan munculnya sebuah tren baru di kalangan masyarakat serta menumbuhkan semangat berzakat yang tinggi. Sebab, zakat dapat ditunaikan kapanpun dan dimanapun *muzaki* berada.

Sisi negatif, dikhawatirkan dengan model pembayaran tersebut akan mempersulit *amil* zakat dalam proses pengumpulan zakat.

## 2. Prosedur Pendistribusian Zakat.

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya.

Pelaksanaan penyaluran zakat tersebut meliputi :

- a. Penyaluran zakat diserahkan melalui kepala sekolah atau guru yang bersangkutan diikuti bukti telah diterimanya zakat dan nantinya bisa langsung dipergunakan untuk keperluan sekolah siswa.

Sisi positif, diharapkan mampu langsung tepat sasaran untuk keperluan sekolah juga menghindarkan penggunaan beasiswa yang tidak tepat sasaran bila diterimakan langsung kepada siswa.

Sisi negatif, dikhawatirkan terjadi penyelewengan oleh pihak sekolah atau guru yang bersangkutan<sup>1</sup>.

- b. Penyaluran zakat diambil secara langsung oleh *mustahiq* setiap 3 bulan di kantor BMH Surabaya dengan diikuti laporan tanda bukti dari kepala sekolah atau guru yang berkaitan bahwa zakat telah diterima.

Sisi positif, meminimalisir terjadinya penyelewengan ataupun tidak sampainya alokasi penyaluran zakat tersebut kepada penerima beasiswa, juga memudahkan kontrol administrasi pendayagunaan zakat.

Sisi negatif, dikhawatirkan alokasi dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh *mustahiq*, dan menjadi propaganda kemiskinan.

## **B. Analisis terhadap prosedur pengawasan pendayagunaan zakat oleh Laznas BMH Surabaya.**

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bpk. Moch Choliq, *mustahiq* zakat pada tanggal 11 Juni 2009.

Mengenai prosedur pengawasan, dalam hal ini sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya mengenai persyaratan yang menyertai pada saat pencalonan penerima beasiswa. Laznas BMH melakukan survey secara langsung (kunjungan langsung ke rumah) kepada *mustahiq*, dan pengawasan dengan cara mengundang setiap penerima beasiswa untuk ikut serta dalam setiap kegiatan keagamaan baik yang diselenggarakan oleh BMH dengan Pesantren Hidayatullah maupun kegiatan keagamaan lainnya.

Pengawasan tersebut tidak terlepas dari kerjasama dengan pihak lainnya, meliputi tokoh masyarakat, maupun perangkat lainnya dalam hal ini BMH juga telah mengirimkan utusan para da'i yang telah dikader sebelumnya untuk menjadi imam ataupun ustadz pada tiap Taman Pendidikan Al-Qur'an yang ada pada tiap daerah. Diharapkan dengan kerjasama berbagai elemen tersebut, dapat mengoptimalkan dan memudahkan pengawasan penggunaan Zakat.

Namun di sisi lain, pengawasan tersebut dirasa masih kurang. Sebab, pada dasarnya bila zakat tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai. Terlebih diberikan kepada seorang *fakir* pula. Tujuan awal untuk beasiswa pendidikan dikhawatirkan beralih tujuan untuk pemenuhan kebutuhan keseharian. Tentunya hal ini harus diikuti sosialisasi tentang pentingnya pendidikan.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Laznas BMH Surabaya.**

Sebagaimana telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya. Mengenai sasaran penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Penyaluran tersebut *ditasharufkan* atas dasar penafsiran secara umum tentang arti *fi sabilillah*, sebab secara khusus Al-Qur'an dan Ijma' tidak menghendaki adanya golongan baru penerima zakat selain 8 golongan utama. Bilamana perkumpulan sosial yang bergerak dalam kegiatan mengurus dan membantu orang – orang fakir, dalam hal makanan, tempat tinggal, pendidikan dan pengajarannya serta dalam hal pengobatannya. Mereka berhak mendapatkan zakat bukan dari pintu *sabilillah*, melainkan termasuk dari golongan *Fakir*.

Ketika bahasan tersebut kemudian berkembang seiring kemajuan zaman, realitas dan potensi Zakat saat ini kemudian membuka jalan *istinbath* hukum dari sumber zakat baru seperti halnya Zakat profesi, hasil peternakan, industri tanaman hias dan sebagainya. Begitu pula sektor baru dalam hal distribusi zakat saat ini. Meski pada akhirnya harus merujuk kepada delapan *atsnaf* yang disebut dalam

Al-Qur'an dan Hadist, muncul kemudian sektor baru yaitu mendistribusikan zakat untuk beasiswa pendidikan.

Merujuk kepada istilah *fi sabilillah*, distribusi Zakat kemudian patut diberikan kepada sektor pendidikan. Ulama Fiqh kontemporer berpendapat mengenai arti jihad dewasa ini adalah bilamana agama Allah telah ditegakkan dengan damai dan tidak ada lagi peperangan yang berkembang dalam arti menggunakan senjata material. Maka, segala perbuatan yang bertujuan untuk mengembalikan Hukum Islam dan mengagungkan Agama Allah termasuk jihad dengan pena atau lidah melalui kebijakan dalam sektor ekonomi, politik, pendidikan, atau sosial juga termasuk dalam arti *jihad fisabilillah*.

Bila pada suatu masa tercapai tujuan memenangkan agama dengan cara peperangan dan jihad, maka untuk memerangi pikiran dan jiwa yang terkontaminasi oleh bermacam – macam ideologi yang anti Islam, hal ini lebih penting dan harus diperangi dengan cara lain, tidak dengan cara berperang secara materiil tapi berperang melalui ideologi dan pendidikan yang maju mempersiapkan mental keagamaan yang kuat jauh dari upaya pemurtadan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berikut adalah berbagai bentuk jihad *fi sabilillah* secara relevansi dengan perkembangan zaman saat ini yaitu setiap perbuatan baik yang dapat mendekatkan manusia kepada Allah berikut sarana yang mengarah kepada jalan untuk mendapatkan ridho Allah S.W.T.

Dalam hal ini meliputi :

1. Mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah ajaran islam yang benar dalam rangka membendung dan melawan pendidikan kapitalis, komunis, sekuler. Menuju kepada pendidikan Islam yang murni.
2. Membiayai para pelajar dan mahasiswa muslim yang sedang menempuh pendidikan agama maupun pendidikan yang bertujuan untuk membela, memelihara dan mengagungkan agama Allah, melawan para *misionaris* maupun *zionis* kafir yang ingin merusak akhlaq dan keimanan kaum muslim dengan menyebarkan ajaran yang sesat menyesatkan.
3. Mendirikan media massa baik melalui media cetak maupun elektronik yang baik menandingi berita – berita yang merusak dengan menyebarkan keindahan serta keagungan Allah. Berikut sarana untuk mempersiapkan para ahli sesuai bidang masing – masing.
4. Dengan memberikan bekal pendidikan Aqidah, Akhlaq dan pembinaan Skill kemandirian serta bantuan modal kerja. Bertujuan agar seseorang mampu menjalankan Syari'at Islam tanpa adanya ketakutan akan kekurangan dan kemiskinan.
5. Turut serta memfasilitasi para mahasiswa / ilmuwan dalam menciptakan sebuah karya yang bermanfaat bagi kemajuan peradaban agama dan bangsa.

Dengan melihat penggunaan zakat untuk beasiswa pendidikan tersebut, memiliki prinsip dasar diantaranya :

1. Prinsip Aqidah

Pendidikan adalah masalah utama, hal ini disebabkan sejak lahir manusia harus sudah mulai diajarkan oleh kedua orang tuanya tentang Aqidah (keyakinan adanya tuhan) yang nantinya akan terus ia bawa hingga akhir hayatnya. Sebagaimana Rasul bersabda :

كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه  
Artinya :”Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, hingga lisannya mampu mengungkapkannya. Maka ibu dan bapaknya adalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi” (HR. Ahmad, al-nasa’i dan Ibnu Hibban).<sup>2</sup>

## 2. Prinsip Syari'ah

Penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan, pada dasarnya adalah sebuah sarana (syarat) yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan utama dalam istilah jihad fi sabilillah pada saat ini.

Dalam kaidah fiqhiyah, sarana yang dipakai untuk memenuhi sebuah kewajiban. Maka sarana tersebut sama wajibnya harus dipenuhi.

لا يتم الواجب الا بالمؤجـب  
Tidak sempurna sebuah kewajiban sebelum dipenuhinya kewajiban.<sup>3</sup>

Atau dengan kata lain, pendidikan adalah syarat utama yang diterima manusia sejak lahir yang menentukan keimanan seseorang.

الشرط هو ما يتوقف وجود الحكم على وجوده ويلزم من عدمه عدم الحكم

“Syarat ialah sesuatu yang ada atau tidak adanya hukum tergantung ada dan tidak adanya sesuatu itu”.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Ust. Abd. Kholiq, LC ; *Zakat untuk pendidikan* ; (Buletin BMH News, edisi Mei 2009) h. 15

<sup>3</sup> Catatan perkuliahan *Pemecahan Masalah Hukum Perdata Islam*, 2008.

<sup>4</sup> Arifin, Miftahul ; A.Faishal Haq ; *Ushul Fiqh : kaidah kaidah penetapan hukum islam* ; h. 53

Yang dimaksud adanya sesuatu itu ialah adanya sesuatu yang menurut syara' dapat menimbulkan pengaruh kepada ada dan tidak adanya hukum, dengan kata lain syarat harus ada sebelum melakukan perbuatan

Dengan mempersiapkan, dan menghasilkan pelajar yang berkualitas serta berguna bagi bangsa. Diharapkan mampu untuk memerangi pikiran dan jiwa yang dirusak oleh bermacam ideologi yang anti islam, dan pendidikan termasuk sarana (syarat) dalam mewujudkan tujuan tersebut.

### 3. Prinsip Politik (ketatanegaraan Islam)

Untuk mengingatkan dan memerangi orang kafir, yang dzalim, dengan mempersiapkan skill diplomasi pelajar / mahasiswa dalam bidang politik tatanegara dari hasil penyaluran zakat. Rasul bersabda:

جا هد وا المشر كين با موالكم وانفسكم والسنتكم

Artinya :”Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan hartamu, dirimu (jiwamu), dan dengan lisanmu (keteranganmu). (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nas'I, Ibnu Hibban, dan Hakim dari Anas bin Malik)<sup>5</sup>

### 4. Prinsip Sosial budaya

Dalam hal ini, tujuan utama penyaluran tersebut sebagai bentuk kepedulian antar sesama. Mengurangi kesenjangan sosial antara golongan kaya dan miskin. Sebagai alat koreksi bersama untuk menjauhkan pemerintahan dari perilaku budaya korupsi, mengembalikan uang negara untuk kesejahteraan bersama.

### 5. Prinsip Dakwah

---

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi ; *Fatwa Qardhawi : Permasalahan, pemecahan dan hikmah* ; h. 199

Dengan alokasi zakat untuk beasiswa pendidikan, mempersiapkan pelajar, da'i, untuk mensyi'arkan keagungan agama Allah. Termasuk untuk memenuhi sarana dakwah sebagai bentuk jihad modern, baik melalui media massa yang baik dan unggul, membuat karya tulis yang cemerlang mengungkap kebesaran Allah. Sehingga Islam dapat terus dipertahankan Aqidah serta ajarannya dengan semangat *rahmatan lil 'alamin*..

#### 6. Prinsip Ekonomi

Zakat sebagai bentuk ibadah *maaliyah wa ijtima'iyah* (berdimensi ekonomi dan sosial) yang berpotensi sangat besar untuk pengentasan kemiskinan. Dengan memperbaiki kualitas pendidikan, skill dan pemberian modal dalam bidang usaha. Diharapkan menciptakan kemandirian untuk mampu menciptakan lapangan usaha sendiri

Sehingga nantinya tidak lagi menjadi orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) namun menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzaki) dari hasil usahanya sendiri. Hal ini sesuai dengan semangat zakat secara keseluruhan yaitu untuk mengentaskan kemiskinan seutuhnya.